

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2025

2025

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 16 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SIKKA TRIWULAN II
TAHUN 2025.**

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Sikka;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Sikka Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lampiran 1 halaman.